

PENYERTAAN MODAL – BUMD AIR MINUM

2025

PERDA KOTA DEPOK NO. 1, LD 2025/NO. 1, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA).

- ABSTRAK : - Untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas cakupan layanan air bersih PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda), ditetapkan perubahan kedua atas Perda 11/2021. Perubahan ini menegaskan bentuk penyertaan modal dapat berupa uang yang dianggarkan dalam APBD dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang; dengan rincian per tahun; mengatur sumber dan tata cara pelaksanaan, pemberian target kinerja melalui Peraturan Wali Kota, serta pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota dengan dukungan tim penilaian kinerja. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 54/2017; PP 12/2019; Perda Kota Depok 10/2021; Perda Kota Depok 11/2021 jo. Perda Kota Depok 15/2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : ketentuan perubahan definisi Pemerintah Daerah dan APBD; bentuk penyertaan modal (uang dan/atau barang milik daerah); pelaksanaan sesuai rencana tahunan dengan pemberian target kinerja; ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota melalui tim penilaian kinerja; serta ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2021 dan Perda No. 15 Tahun 2022 dinyatakan mengalami perubahan kedua.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Depok pada tanggal 12 Juni 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 1.